

PELAKSANAAN DEPOSITO BERJANGKA RUPIAH
PADA BANK JAWA TIMUR CABANG PEMBANTU KRIAN

RANGKUMAN TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program
Pendidikan Diploma III Jurusan Manajemen Program Studi
Manajemen Perbankan dan Keuangan



Oleh :
BAYU MAHARDIKA
NIM : 2012111002

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA

PENGESAHAN RANGKUMAN TUGAS AKHIR

Nama : Bayu Mahardika
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 17 Januari 1993
NIM : 2012111002
Program Pendidikan : Diploma III
Jurusan : Manajemen
Program Studi : Manajemen Keuangan dan Perbankan
Judul : Pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah Pada
Bank Jawa Timur Cabang Pembantu Krian


Disetujui dan Diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing
Tanggal:



Hj. Anggraeni, S.E., M.Si.

Ketua Program Diploma
Tanggal :



Drs. Ec. Mochammad Farid, MM.

1. Latar Belakang

Perbankan merupakan lembaga yang memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Tugas utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada pinjaman, kemudian digunakan untuk ditanamkan pada sektor produksi dan investasi, di samping itu digunakan untuk melakukan aktivitas membeli barang dan jasa sehingga perekonomian semakin tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan standar kehidupan.

Menurut Undang-Undang No. 10/1998, Pasal 1 ayat 7 (1998:7) yang memberikan pengertian deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Berdasarkan definisi deposito tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian deposito adalah simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Setiap deposito memiliki jangka waktu tertentu, pada umumnya adalah satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dan dua belas bulan. Dan masing-masing jangka waktu memiliki tingkat suku bunga yang berbeda pula. Sarana atau alat untuk menarik dana yang disimpan di deposito sangat bergantung pada jenis depositonya, artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Sebagai contoh untuk deposito

berjangka menggunakan bilyet deposito sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi nasabah dalam pembukaan dan pencairan Deposito Berjangka, prosedur pembukaan dan pencairan Deposito, perhitungan bunga dan *penalty* Deposito Berjangka Rupiah, perpanjangan Deposito Berjangka Rupiah, bagaimana bila bilyet Deposito Berjangka Rupiah nasabah hilang atau rusak, manfaat penempatan Deposito Berjangka Rupiah, hambatan dan alternatif penyelesaian dalam pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang diperoleh :

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai :

1. Memahami persyaratan yang harus dipenuhi nasabah dalam pembukaan dan pencairan Deposito Berjangka Rupiah.
2. Mengetahui prosedur pembukaan dan prosedur pencairan Deposito Berjangka Rupiah di Bank Jatim Cabang Pembantu Krian.
3. Perhitungan bunga dan *penalty* Deposito Berjangka Rupiah di Bank Jatim Cabang Pembantu Krian.
4. Cara perpanjangan Deposito Berjangka Rupiah di Bank Jatim Cabang Pembantu Krian.

5. Bagaimana bila Bilyet Deposito Berjangka Rupiah nasabah yang hilang, rusak dan meninggal dunia.
6. Manfaat yang di dapat dari penempatan Deposito Berjangka Rupiah.
7. Hambatan dan alternatif penyelesaian dalam pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah di Bank Jatim Cabang Pembantu Krian.

b. Bagi Bank

Sebagai media dalam memberikan masukan atau pertimbangan dalam meningkatkan kualitas produk dan pelayanan terhadap nasabah, serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk membantu memasarkan produk bank yang ditawarkan oleh Bank Jatim Cabang Pembantu Krian.

c. Bagi Pembaca

Sebagai sumber tambahan informasi untuk mengetahui lebih dalam tentang Pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah pada Bank Jatim Cabang Pembantu Krian.

d. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Dapat digunakan sebagai perbendaharaan buku bacaan di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan memanfaatkan data sekunder, metode wawancara, dan studi pustaka.

5. Ringkasan Pembahasan

5.1 Prosedur Pembukaan Deposito Berjangka Rupiah

Bagi nasabah perorangan yang ingin menempatkan dananya pada deposito berjangka rupiah maka harus memenuhi persyaratannya yakni mengisi form pembukaan, menyerahkan identitas diri/perusahaan, serta menyerahkan nominal untuk pembukaan.

5.2 Prosedur Pencairan Deposito Berjangka Rupiah

Pencairan deposito berjangka tidak dapat dilakukan sebelum jatuh tempo. Apabila deposito berjangka tersebut dicairkan sebelum jatuh tempo maka nasabah atau deposan akan dikenakan biaya atau *penalty*.

5.3 Syarat - Syarat Dalam Pencairan Deposito Berjangka Rupiah

Menyerahkan bilyet deposito berjangka, menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku. Jika mempunyai rekening tabungan maka harus menyerahkan buku tabungan sebagai pencocokan tanda tangan nasabah dengan *speciment* tanda tangan nasabah yang ada dalam buku tabungan nasabah. Jika mempunyai rekening giro maka harus membawa cek/BG Bank Jatim sebagai pencocokan tanda tangan yang ada di cek/BG dengan *speciment* tanda tangan nasabah. Biaya materai Rp 6000 untuk pencairan deposito berjangka.

5.4 Perhitungan Bunga Deposito Berjangka Rupiah

Berikut contoh perhitungan dari bunga deposito berjangka :

a. Nasabah / Deposan tidak kena pajak

Pada tanggal 1 April 2015, Tuan Ahmad melakukan penempatan deposito berjangka rupiah sebesar Rp 5.000.000,- untuk jangka waktu 1 bulan, tingkat suku

bunganya 4,75% pa. Setelah jatuh tempo, uang tersebut akan dikreditkan ke dalam rekening tabungannya :

Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Bunga yang Akan Dibayar (BAD)} &= \frac{\text{Pokok} \times \text{rate} \times \text{jumlah hari}}{365} \\ &= \frac{\text{Rp } 5.000.000,- \times 4,75\% \times 31}{365} \\ &= \text{Rp } 20.171,23 \end{aligned}$$

Jadi, bunga yang diperoleh oleh Tuan Ahmad sebesar Rp 20.171,63

Jurnal Penempatan Deposito :

D. Kas	Rp 5.000.000,-	
K. Deposito Berjangka a.n Tuan Ahmad		Rp 5.000.000,-

Jurnal pencairan pokok Deposito :

D. Deposito berjangka a.n Tuan Ahmad	Rp 5.000.000,-	
K. Rek Tabungan a.n Tuan Ahmad		Rp 5.000.000,-

Jurnal pengakuan beban :

D. Beban Bunga Deposito	Rp 20.171,23	
K. Bunga deposito yang masih harus dibayar		Rp 20.171,23

Jurnal pencairan bunga Deposito :

D. Bunga yang Akan Dibayar (BAD)	Rp 20.171,23	
K. Rek Tabungan a.n Tuan Ahmad		Rp 20.171,23

b. Deposan kena pajak

Tuan Sony membuka deposito berjangka rupiah ke Bank Jatim Cabang Pemabntu Krian dengan nominal sebesar Rp250.000.000,- untuk jangka waktu 6 bulan, tingkat suku bunganya 5,25% pa dan pajak 20%. Uang tersebut disetorkan

pada tanggal 1 April 2015. Setelah jatuh tempo, uang tersebut akan dikreditkan kedalam rekening koran/gironya.

Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Bunga yang Akan Dibayar (BAD)} &= \frac{\text{Pokok} \times \text{rate} \times \text{jumlah hari}}{365} \\ &= \frac{\text{Rp } 250.000.000,- \times 5,25\% \times 180}{365} \\ &= \text{Rp } 6.472.602,73 \end{aligned}$$

$$\text{Pajak } 20\% \times \text{Rp } 6.472.602,73 = \text{Rp } 1.294.520,54$$

Bunga yang diperoleh depositan :

$$= \text{Rp } 6.472.602,73 - \text{Rp } 1.294.520,54 = \text{Rp } 5.178.082,19$$

Jurnal Penempatan Deposito :

D. Kas	Rp 250.000.000,-
K. Deposito Berjangka a.n Tuan Sony	Rp 250.000.000,-

Jurnal pencairan pokok Deposito :

D. Deposito berjangka a.n Tuan Sony	Rp 250.000.000,-
K. Rek Giro a.n Tuan Sony	Rp 250.000.000,-

Jurnal pengakuan beban :

D. Beban Bunga Deposito	Rp 6.472.602,73
K. Bunga Deposito yang masih harus dibayar	Rp 6.472.602,73

Jurnal pencairan bunga Deposito :

D. Bunga yang Akan Dibayar (BAD)	Rp 6.472.602,73
K. Rek Giro a.n Tuan Sony	Rp 5.178.082,19
K. Pajak	Rp 1.294.520,54

5.5 *Penalty* Deposito Berjangka Rupiah

Untuk pencairan deposito sebelum jatuh tempo pada prinsipnya adalah tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan, tetapi apabila ada nasabah atau deposan yang ingin mencairkan depositonya sebelum tanggal jatuh tempo, maka pihak bank akan mengenakan biaya *penalty* kepada nasabah atau deposan sebesar Rp 50.000,- dan bunga deposito berjalan dihapuskan. Kedua hal tersebut telah ditetapkan oleh Bank Jatim.

5.6 Cara Perpanjangan Deposito Berjangka Rupiah Pada Bank Jatim Cabang Pembantu Krian

Pada produk ini bank memberikan fasilitas berupa perpanjangan secara otomatis atau bisa disebut dengan ARO (*Automatic Roll Over*). Dengan fasilitas tersebut nasabah tidak perlu khawatir apabila depositonya telah jatuh tempo namun dananya belum ingin dicairkan karena akan diperpanjang secara otomatis oleh pihak bank.

Perpanjangan otomatis akan dilakukan oleh bank apabila pada saat pembukaan deposito nasabah memberi tanda silang/centang pada kolom perpanjangan deposito secara otomatis yang tertera pada formulir permohonan deposito berjangka. Sehingga pada saat depositonya telah jatuh tempo dan belum dicairkan maka deposito tersebut akan diperpanjang secara otomatis oleh pihak bank. Namun apabila nasabah tidak meminta perpanjangan secara otomatis maka nasabah harus datang ke bank untuk mencairkan dananya pada saat deposito tersebut telah jatuh tempo.

5.7 Bilyet Deposito Berjangka Bank Jatim Cabang Pembantu Krian yang Hilang/Rusak

Langkah-langkah yang dilakukan adalah :

1. Nasabah atau deposan datang ke bank dengan tetap membawa bilyet deposito dalam kondisi apapun. Dan membuat surat pernyataan diatas materai Rp6000 yang menyatakan bahwa bilyet deposito nasabah rusak.
2. *Customer Service* menerima bilyet deposito nasabah dalam kondisi apapun serta surat pernyataan dari nasabah. Jika bilyet deposito tersebut belum memasuki tanggal jatuh tempo maka CS akan menawarkan pilihan kepada nasabah, yaitu dana dicairkan namun kena *penalty* atau menunggu hingga memasuki tanggal jatuh tempo. Karena pihak bank tidak akan menerbitkan bilyet deposito yang baru. Namun Bank Jatim tetap menerima bilyet deposito yang rusak dalam kondisi apapun. Dan nasabah tetap dapat mencairkan dana yang dimilikinya.

4.8 Manfaat Deposito Berjangka Rupiah

Bagi Bank

Manfaat yang dapat diperoleh dengan menghimpun dana melalui deposito berjangka adalah :

1. Mudah dalam perencanaan bank. Uang yang tersimpan relatif lebih lama, karena deposito memiliki jangka waktu yang panjang dan frekuensi penarikannya yang juga lama. Bank dapat dengan bebas untuk menggunakan kembali dana tersebut sebagai sarana pemasaran untuk memperkenalkan dan menjual produk-produk bank lainnya.

2. Meningkatkan jumlah DPK (Dana Pihak Ketiga) di Bank Jatim Cabang Pembantu Krian.

Bagi Nasabah

Manfaat yang dapat diperoleh oleh nasabah dengan menempatkan depositonya di Bank Jatim Cabang Pembantu Krian adalah sebagai berikut :

1. Karena deposito memiliki tingkat suku bunga yang cukup tinggi dengan nominal yang ditempatkan pada deposito tersebut yang dapat secara pasti diperoleh nasabah setiap bulannya.
2. Lebih tenang dalam menyimpan dananya karena adanya program penjaminan dari pemerintah yaitu LPS (Lembaga Penjaminan Sosial).
3. Dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.

4.9 Hambatan dan Alternatif Penyelesaian yang Terjadi pada Deposito Berjangka Rupiah

Hambatan

Ada beberapa hambatan yang dialami oleh pihak bank. Hambatan tersebut yakni :

1. Nasabah tidak memberi informasi terlebih dahulu kepada pihak bank saat ingin melakukan pencairan deposito sewaktu-waktu.
2. Banyak nasabah yang tidak bersedia mengisi formulir pembukaan atau CIF (*Customer Information File*) sendiri dengan berbagai macam alasan yang diberikan.

Alternatif Penyelesaian

Berikut Alternatif penyelesaian yang bisa dilakukan oleh pihak banki :

1. Nasabah melakukan negosiasi kepada pihak bank dalam pencairan depositonya. Apabila belum tanggal jatuh tempo dan akan dicairkan maka nasabah tetap dikenakan biaya *penalty*. Namun apabila dana yang dimiliki oleh bank belum mencukupi, maka bank akan memberikan jangka waktu kepada nasabah untuk dapat mencairkan dananya.
2. *Customer Service* akan mengisikan CIF (*Customer Information File*) nasabah, walaupun secara prosedur hal itu tidak diperbolehkan. Namun CS harus tetap membantu nasabah untuk mengisikan CIF tersebut.

5.10 Saran

Ada beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan perbaikan oleh pihak bank, yakni sebagai berikut :

1. Pihak Bank Jatim seharusnya mengadakan pelatihan *service excellent* khususnya bagi para karyawan yang berada pada bagian *frontliner*. Agar para karyawan tersebut dapat menghadapi para nasabah dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda dan juga dapat memberikan pelayanan yang baik serta dapat menanggapi berbagai macam keluhan nasabah.
2. Pihak Bank Jatim seharusnya membuatkan contoh pengisian *Customer Information File* (CIF) sehingga nasabah tidak mengalami kesulitan dan dapat mengisikan data dirinya sendiri di dalam CIF.
3. Pihak bank seharusnya memberitahukan lebih awal saat nasabah membuka deposito. Apabila nasabah ingin mencairkan dananya sewaktu-waktu, maka

harus lebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada pihak bank. Agar pihak bank dapat menyiapkan dana yang akan dibutuhkan oleh nasabah.

4. Seharusnya biaya *penalty* yang diberikan atau dikenakan oleh bank jatim terhadap penarikan deposito sebelum tanggal jatuh tempo nominalnya menyesuaikan dengan nominal penarikan deposito tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferdinandwisnu. 2013. Pengertian bank, (online), (<https://ferdinandwisnu.wordpress.com/2013/03/10/pengertian-bank-jenis-jenis-bank-fungsi-bank-dan-reformasi-bank/>) diakses pada 30 Mei 2015
- Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kamus Bahasa Indonesia. 2015. Pengertian pelaksanaan, (online), (<http://kamusbahasaIndonesia.org/pelaksanaan>) diakses pada 30 Mei 2015)
- Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Website Bank Jatim. (online), (www.bankjatim.co.id) diakses pada 05 Juli 2015)